



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,
NOMER : 8 TAHUN 1976
TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang: Bahwa kewajiban menyelenggarakan serta menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No.15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950.
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 No. PEM.10/33/43 tentang penerbitan Lembaran Daerah;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1975 Nomor HUK.167/1975 tentang kewajiban dan menyelenggarakan dan menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB. I.
KETENTUAN U M U M.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini:

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- c. Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah ialah suatu lembaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang memuat berita resmi untuk diundangkan.

Pasal 2.

Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah penyelenggaraannya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB. II.
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Bagian pertama.

L e m b a r a n D a e r a h .
Pasal 3

Lembaran Daerah tersebut pada pasal 1 sub c Peraturan Daerah ini, disediakan untuk mengundang:

- a. Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, baik yang untuk berlakunya harus memerlukan pengesahan terlebih dulu dari pejabat yang berwenang maupun yang tidak memerlukan pengesahan.
- b. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dulu dari Menteri Dalam Negeri;
- c. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4.

- (1) Lembaran Daerah diterbitkan tiap-tiap kali untuk kepentingan mengundang tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dan dicetak dalam lembaran setengah folio.

BAB. III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan mulai berlaku pada hari pertama sejak hari pengundangnya.

Kebumen, 16 Nopember 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

R. SOEMADJI PARTOATMODJO.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Di sahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa-Tengah tanggal 19 April 1977 No: Huk. 019/P/1977.

Di undangkan tanggal 27-4-1977 (Lembaran Daerah Scri D No. 2.).

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

Merupakan suatu keharusan, bahwa agar suatu Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, Peraturan Daerah itu harus diundangkan menurut cara yang sah.

Cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dibuatlah Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dan sekaligus juga menetapkan/menegaskan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah untuk mengundang Peraturan Daerah menurut tat-cara yang ditentukan

Fungsi Lembaran Daerah, disamping untuk mengundang Peraturan Daerah juga untuk mengundang keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari Instansi yang berwenang dan keputusan keputusan lain yang dianggap perlu diketahui oleh umum.

II. PASAL DEMI PASAL:

cukup jelas.